BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA GRESIK NO: 507/PDT.G/2015/PA.GS TENTANG PEMBEBANAN *MUT'AH* Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah)

A. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS

Seorang hakim baik yang ada di Pengadilan Agama, sudah barang tentu mengemban amanah yang sangat besar, karena dia bertanggung jawab kepada Allah SWT, Negara, dan juga pihak-pihak yang berperkara dalam memutuskan suatu perkara.

Seorang hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, dan tidak menyimpang dari hukum, baik hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama maupun hukum acara perdata yang terikat dengan perkara yang sedang ditangani.

Hakim mengadili suatu perkara, ia melakukan aktifitas atau kegiatan yuridis sendiri dan tidak sekedar melakukan silogisme belaka. hakim harus mempunyai dasar hukum yang kuat, agar bisa memberikan suatu putusan yang seadil-adilnya, dan tidak menyimpang dari hukum Ia ikut serta dalam pembentukan hukum, bukan hukum obyektifitas seperti yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang yang sifatnya abstrak, melainkan hukum yang konkret yang diciptakan dengan putusannya (judge made law). Putusan adalah hukum, maka haruslah sesuai dan dapat diterimah oleh atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di dalam masyarakat[1]. Tidak boleh dilupakan kewajiban hakim yang tercantum dalam pasal 28 Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Pencantuman kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam putusan pengadilan dimaksudkan agar hakim selalu menginsafi bahwa karena sumpahnya, dia tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum, kepada dirinya sendiri dan kepada rakyat tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Ini berarti dalam mengambil keputusan majelis hakim menggunakan metode penafsiran sistematis atau logis, yaitu menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkan dengan keseluruhan sistem hukum. Sebagaimana yang telah dibahas pada bab terdahulu, bahwasanya *mut'ah* adalah pemberian seorang suami kepada istri sebagai akibat dari perceraian yang berasal dari suami, baik yang diberikan berupa rumah, pakaian, uang dan lain-lain. *Mut'ah* tidak berlaku jika yang meminta cerai dari pihak istri.

Dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS Hakim telah membebankan *mut'ah* Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Pemohon (suami) nilai yang cukup tinggi untuk kehidupan di daerah Kabupaten Gresik. Menurut Hakim Termohon berhak mendapatkan *mut'ah* sebesar itu, dasar pertimbangan Hakim sebagai berikut:

[1] Sudikno Mertokusumo, *Bungah Rampai Ilmu Hukum* (Yogyakarta; Liberty, 1984), 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri". Demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah iddah yang layak kepada bekas istrinya kecuali istrinya nusyuz. Diperkuat dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقَٰتِ مَتَٰعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ ۖ

kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf.

Kedua, untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Ketiga, berdasarkan bukti P1 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama ±34 tahun yang berarti Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan jiwa raganya dan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, sehingga Termohon berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Pemohon.

Keempat, yang menjadi pertimbangan terakhir Hakim yakni kemampuan Pemohon, kelayakan dan standar hidup minimal dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai Mandor/Karu PT. Semen Indonesia Persero Tbk yang penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan memperhatikan rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Hakim memandang wajar dan pantas bahwa *mut'ah* untuk Termohon yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Dari pertimbangan diatas penulis menyimpulkan, bahwasanya alasan-alasan Hakim adalah sebagai berikut:

1. Perceraian atas inisiatif suami (cerai talak)
2. Istri tidak nusyuz
3. Usia perkawinan, pengabdian istri kepada suami
4. Pekerjaan suami
5. Rasa keadilan dan asas kepatutan

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS

Atas pertimbangan Hakim dalam membebani Pemohon (suami) *mut'ah* sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) pada Putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS diatas, penulis akan menganalisis berdasarkan uraian pada bab III tentang keputusan Hakim dengan menggunakan teori pada bab II.

Pada putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III, bahwa awal mula perceraian terjadi dikarenakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

percekcokan antara Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) secara terus menerus dan tidak bisa di ambil jalan damainya, membuat Pemohon harus pisah rumah dengan Termohon selama 2 tahun 4 bulan tahun. Sehingga Hakim menilai perlu untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon (suami) untuk menceraikan Termohon (istri).

Konsekuensi yang timbul dari perceraiaan tersebut, Pemohon (suami) berkewajiban memberikan *mut'ah* kepada Termohon (istri) sebab perceraian tersebut atas inisiatif Pemohon. Ini sesuai dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*". Karenanya Hakim membebani Pemohon *mut'ah* sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah). Nilai tersebut di anggap wajar karena Pemohon adalah seorang mandor/karu PT. Semen Indonesia Persero Tbk, yang berpenghasilan tiap bulan sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Apalagi Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama ±34 tahun yang berarti Termohon telah ikhlas mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan jiwa raganya dan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Didalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di katakan bahwa suami wajib memberikan *mut'ah* kepada istrinya dengan layak. Didalam pasal tersebut tidak disebutkan nilai minimum atau maksimum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mut'ah, hanya disebutkan pemberian *mut'ah* harus layak. Kata layak disini menunjukkan nilai yang dinamis, sesuai dengan kondisi seorang suami, adakalanya kondisi ekonomi suami itu kaya, ada juga yang kondisinya miskin. Jika kondisi ekonomi suami kaya, maka *mut'ah* yang diberikan harus sesuai dengan kekayaan suami, begitupun sebaliknya, jika kondisi ekonomi suami miskin, *mut'ah* yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan suami.

Tidak bisa di samakan antara suami kaya dengan suami miskin, misalnya *mut'ah* suami kaya disamakan dengan *mut'ah* yang dibebankan kepada suami miskin, itu tidak adil. Ini akan berdampak tidak baik pada pihak istri, istri dari suami yang biasanya hidup dengan keseharian yang tercukupi harus hidup dengan biaya *mut'ah* yang sedikit, istri akan merasa lebih menderita, jika ini terjadi maka tujuan diwajibkannya *mut'ah* yakni sebagai penghibur hati istri yang dicerai tidak bisa terwujud. Sebaliknya *mut'ah* suami miskin disamakan dengan *mut'ah* yang dibebankan kepada suami kaya, pembebanan tersebut malah akan menambah derita suami miskin, sebab penghasilan dan kondisi ekonominya tidak sebesar penghasilan dan kondisi ekonomi suami kaya.

Faktor kelayakan inilah yang menjadi penentu kadar besar kecilnya *mut'ah*, maka di anggap pantas jika dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS Hakim membebankan *mut'ah* yang tinggi, melihat Pemohon adalah seorang mandor/karu PT. Semen Indonesia Persero Tbk, yang berpenghasilan tiap bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu hakim di Pengadilan Agama Gresik yakni Drs. M. Shohih, SH, M.H, selaku wakil ketua Pengadilan Agama Gresik menuturkan , menurut beliau kadar *mut'ah* tidak bisa disamakan, artinya *mut'ah* yang dibebankan kepada suami satu dengan suami yang lain tidak sama, kadar *mut'ah*nya berbeda, sebab pekerjaan seseorang dengan orang lain berbeda begitupun penghasilannya. Berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Pasal ini tidak berbicara secara eksplisit mengenai kadar *mut'ah*, namun Pasal tersebut memberikan kewenangan kepada Hakim dalam menentukan sesuatu terhadap bekas suami ataupun istri, termasuk kadar *mut'ah* suami yang diberikan kepada istrinya. Seorang Hakim diberikan kewenangan mutlak untuk memberikan hukuman atau putusannya, namun Hakim tetap harus berpedoman pada Undang-undang yang berlaku tidak boleh menurut kehendaknya sendiri.[2]

Masih menurut Hakim Drs. M. Shohih, SH, M.H, meskipun Hakim diberikan kewenangan dalam penentuan suatu kewajiban suami istri, dalam hal ini *mut'ah*, Hakim tetaplah bersandar pada Undang-Undang. Hakim tidak boleh menentukan semau kehendaknya sendiri tanpa dasar, harus ada dasar dan pertimbangannya, dalam penentuan kadar *mut'ah* Hakim merujuk pada pasal 160 Kompilasi Hukum Islam "Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan

[2] M. Shohih (Wakil Pengadilan Agama Gresik), *Wawancara,* Gresik, 13 Juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepatutan dan kemampuan suami", ada dua hal yang harus di perhatikan oleh Hakim yakni kepatutan dan kemampuan suami.

Kepatutan mencakup dua hal, yang pertama patut dalam kondisi lingkungan, artinya tempat tinggal suami istri tersebut dalam kondisi lingkungan ekonomi yang tinggi atau rendah. Yang kedua patut dalam kehidupan sehari-hari suami istri, setiap harinya suami istri hidup dalam gaya hidup yang mewah atau sederhana.

Namun yang paling menjadi dasar Hakim untuk menentukan kadar *mut'ah* adalah kemampuan suami. Kemampuan suami bisa dilihat dari pekerjaan suami atau penghasilannya, bisa jadi suami istri sewaktu berumah tangga hidup dalam kondisi lingkungan ekonomi yang tinggi dan gaya hidup yang mewah, tapi ketika akan cerai penghasilan suami menurun atau sebaliknya. Sehingga kemampuan suami merupakan tolak ukur pertimbangan Hakim dalam penentuan kadar *mut'ah*. Kepatutan dan kemampuan suami adalah hal-hal yang harus di perhatikan oleh Hakim, selain itu Hakim juga wajib menjunjung tinggi rasa keadilan dalam menentukan kadar m*ut'ah* tersebut, agar kedua belah pihak bisa menerimanya dengan suka rela, pihak suami merasa tidak keberatan dan pihak istri merasa terhibur hatinya dengan *mut'ah* yang diterimanya.

Didalam al-Qur'an tidak ditemukan nash yang menjelaskan tentang kadar *mut'ah*, sehingga para imam fiqh melakukan ijtihad sendiri. Mazhab Hanafi misalnya, berpendapat bahwasanya kadar *mut'ah* adalah tiga buah baju, rompi (pakaian yang dikenakan orang perempuan diatas baju),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerudung, jubah yang dipergunakan oleh perempuan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki, ini adalah kadar *mut'ah* minimum menurut mazhab Hanafi.

Menurut mazhab Hanafi *Al-matā'* adalah nama barang menurut tradisi. Karena untuk mewjibkan pakaian memiliki penilaian dalam asal syari'at yaitu pakaiaan yang diwajibkan untuk si istri pada saat berlangsungnya ikatan suami-istri dan disaat masa iddah. Pakaian yang paling minim yang dikenakan oleh seorang perempuan dan yang menutupi tubuhnya ketika sedang pergi keluar adalah tiga buah pakaian.

Mazhab Hanafi menilai sesungguhnya *mut'ah* dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi suami istri, seperti halnya nafkah. Jadi jika keduanya adalah orang kaya, si istri berhak mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi dari pakaian. Jka keduanya adalah orang yang miskin, maka sesuatu yang lebih rendah, namun jika kondisi keduanya berbeda, maka *mut'ah* nya adalah yang pertengahan.

Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali berpendapat, *mut'ah* dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang kaya sesuai dengan kadar kekayaan yang milikinya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadar harta yang dimilikinya. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 236 yang menyebutkan tentang besaran *mut'ah* berdasarkan kondisi ekonomi suami.

Tingkatan *mut'ah* yang paling tingginya adalah pembantu, maksudnya nilai pembantu pada zaman mereka jika si suami adalah orang kaya. Yang paling rendah jika si suami merupakan orang miskin adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakaian lengkap yang dapat digunakan untuk shalat atau pakaian yang paling rendah berupa rompi dan kerudung, atau yang sejenisnya. Maksudnya adalah yang paling rendah dari nilai mut'ah yakni tiga buah pakaian sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Hanafi, yang terdiri dari rompi (baju), kerudung yang menutupi kepalanya dan jubah, yakni pakaian yang bernilai syari'at. *mut'ah* dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang kaya sesuai dengan kadar kekayaan yang milikinya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadar harta yang dimilikinya. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 236 yang menyebutkan tentang besaran *mut'ah* berdasarkan kondisi ekonomi suami Berdasarkan perkataan ibnu Abbas, *mut'ah* yang paling tinggi adalah pembantu, kemudian yang setelahnya adalah nafkah dan kemudian yang lebih rendahnya adalah pakaian.

Mazhab Syafi'i berpendapat, bahwasanya *mut'ah* disunnahkan jangan sampai kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dengan itu (bisa berupa barang), merupakan perkara yang paling rendah yang disunnahkan. Sedangkan yang paling tinggi adalah pembantu dan yang pertengahan adalah baju. *mut'ah* dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang kaya sesuai dengan kadar kekayaan yang milikinya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadar harta yang dimilikinya. Berdasarkan surat al-Baqarah ayat 236 yang menyebutkan tentang besaran *mut'ah* berdasarkan kondisi ekonomi suami Disunnahkan jangan sampai mencapai setengah bagian mahar mitsil, jika sampai atau melampaui setengah mahar boleh dengan kemutlakan ayat "dan berilah mereka mut'ah".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, antara pertimbangan Hakim dalam putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS dengan ijtihad para Imam mazhab fiqh sama, yang menjadi penentu besaran *mut'ah* adalah kondisi ekonomi suami, jika suami kaya maka *mut'ah*nya banyak, dan jika suami miskin maka *mut'ah*nya lebih rendah. Namun imam mazhab fiqh, masih mempertimbang bahwa *mut'ah* yang dibebankan harus segera dibayar, sehingga besaran *mut'ah* harus sesuai dengan kondisi ekonomi suami saat terjadi perceraian sedangkan Hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut.

Hakim hanya melihat pekerjaan Pemohon(suami) sebagai mandor/karu di PT. Semen Indonesia Persero Tbk dengan penghasilan Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulannya. Namun *mut'ah* yang dibebankan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), Pemohon akan butuh waktu yang lama sekitar 10 bulan untuk bisa membayar *mut'ah* tersebut. Ini akan mempersulit Pemohon, sehari-hari Pemohon juga membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhannya, tidak mungkin dalam waktu 10 bulan pemohon tidak makan dan tidak minum, tidak butuh uang untuk mencukupi keperluannya. Hal seperti ini harus menjadi pertimbangan Hakim, apalagi melihat peran Pengadilan Agama dalam masalah praktek pemberian *mut'ah* pasif. Yang penulis khawatirkan ketika kadar *mut'ah* yang dibebankan harus di lunasi dalam waktu yang lama, maka terjadi ketidak terlaksananya *mut'ah* tersebut, karena Pemohon merasa keberatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana diketahui tujuan hukum dalam kaidah-kaidah hukum, yaitu[3]:

1. Hukum melindungi kebebasan setiap warga negaranya
2. Setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum.
3. Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.

Memang keadilan merupakan tujuan pokok Peradilan Agama, yaitu dengan menyelenggarakan Peradilan Agama, menegakkan hukum dan keadilan, peradilan itu sendiri dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.

Rumusan ini berlaku untuk untuk semua pengadilan dan semua lingkungan peradilan[4]. Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.

Putusan No: 507/PDT.G/2015/PA.GS menurut penulis menyalahi asas keadilan yang di amanahkan kepada Peradilan Agama, sebab Hakim telah membebankan *mut'ah* yang memberatkan pihak Pemohon, tidak

[3] Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 21.
[4] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta : Liberty, 2006), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mungkin Pemohon dalam kurun waktu 10 bulan memberikan semua hasil kerja kerasnya kepada Termohon, sedangkan Pemohon sendiri juga membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Penulis kurang sependapat dengan penentuan kadar *mut'ah* yang telah ditetapkan oleh Hakim, karena putusan tersebut menyalahi asas keadilan yakni memberatkan Pemohon. Seharusnya Hakim berlaku adil kepada kedua belah pihak, bukan hanya mementingkan hak-hak Termohon tapi juga melihat kondisi Pemohon. Meskipun didalam putusan tersebut Hakim tidak membebankan Pemohon untuk membayar nafkah iddah, dengan alasan bahwa selama berpisah rumah selama 2 tahun 4 bulan Pemohon masih memberikan hak nafkah Termohon melalui buku tabungan dan juga pengahasilan dari kontrakan dan beberapa kos-kosan.

Untuk nafkah iddah menurut penulis dirasa perlu, karena nafkah iddah merupakan kewajiban suami yang jatuh setelah terjadi talak, mungkin dengan adanya nafkah iddah, maka nilai mut'ah menjadi lebih rendah, sesuai dengan pernyataan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H. selaku Hakim yang memutus putusan No: 507/pdt.G/2015/PA.Gs bahwasanya nilai *mut'ah* akan lebih rendah jika Pemohon dibebani nafkah iddah.[5] Akan tetapi, dalam hal ini beliau menganggap bahwa nafkah iddah tidak perlu sebab selama berpisah rumah Pemohon masih berlaku baik kepada Termohon, sehingga sebagai penghibur hati Termohon beliau membebankan *mut'ah* sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta). Seharusnya Hakim berlaku adil kepada kedua

[5] Masngaril Kirom (Ketua Majelis Hakim putusan no: 507/pdt.G/2015/PA.Gs), *Wawancara*, Gresik, 14 juli 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belah pihak, bukan hanya mementingkan hak-hak Termohon tapi juga melihat kondisi Pemohon. Meskipun didalam putusan tersebut Hakim tidak membebankan Pemohon untuk membayar nafkah iddah, dengan alasan bahwa selama berpisah rumah selama 2 tahun 4 bulan Pemohon masih memberikan hak nafkah Termohon melalui buku tabungan dan juga pengahasilan dari kontrakan dan beberapa kos-kosan.

Akan tetapi Pemohon merasa keberatan, sebab menurut Pemohon nilai Rp.100.000.000 (seratus juta) merupakan nominal yang banyak, apalagi Pemohon sekarang sudah mempunyai keluarga baru[6]. Pemohon sekarang sudah tidak bertempat tinggal dirumahnya sendiri semenjak pisah dengan Termohon terbilang 2 tahun 4 bulan, Pemohon memilih untuk mengontrak rumah untuk menghindari percekcokan.

Otomatis dengan adanya tanggung jawab baru serta untuk mengontrak tempat tinggal, Pemohon pasti membutuhkan uang untuk keperluan tersebut, wajar jika Pemohon merasa keberatan dengan putusan Hakim, ditambah lagi Pemohon tidak mempunyai penghasilan sampingan selain bekerja sebagai mandor PT. Semen Indonesia Persero Tbk. Uang hasil dari kontrakan rumah dan beberapa kos-kosan sekarang sudah dibawa oleh Termohon, semenjak pisah rumah. Oleh karena itu, penulis menilai bahwa Hakim perlu mempertimbangkan asas keadilan dalam penentuan besaran *mut'ah*, Hakim harus melihat kondisis kedua agar dapat diterima baik oleh

[6] Moh. Sokran (Pemohon putusan no: 507/pdt.G/2015/PA.Gs), *Wawancara,* Gresik, 28 Oktober 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemohon maupun Termohon bisa saling menerima serta tidak memberatkan salah satu pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id